

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kemajuan dan pertumbuhan sains dan teknologi (IPTEK), membuat banyak negara-negara besar, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-negara maju lainnya berlomba-lomba dalam meningkatkan teknologi untuk bersaing dengan negara-negara lainnya dengan tujuan untuk menguasai segala bidang kehidupan umat manusia.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi hingga kini tidak hanya digunakan semata-mata untuk membantu aktivitas manusia di bumi saja melainkan telah berkembang pesat hingga ke luar angkasa. Negara-negara maju mulai meningkatkan aktifitas penggunaan teknologi di luar angkasa dengan berbagai misi dan tujuannya masing-masing. Banyak negara mulai mengembangkan dan memproduksi berbagai teknologi yang dapat menunjang dan membantu mereka dalam melakukan misi ke luar angkasa. Salah satu produk teknologi yang mampu mencapai luar angkasa hingga saat ini adalah satelit.

Satelit Luar Angkasa pertama kali dibuat oleh Uni Soviet (sekarang Rusia) pada 4 Oktober 1957. Satelit tersebut bernama Sputnik 1 dan diluncurkan dari Kosmodrom Baykonur di RSS Kazakhstan. Sputnik 1 merupakan hasil dari Program Sputnik Rusia, yang dirancang oleh Sergei Korolev dan dibantu oleh Kerim Kerimov¹. Peluncuran Sputnik 1 mengejutkan dunia Barat dan memicu

¹ Bakti Kominfo, *5 Fakta Sejarah Satelit Pertama di Dunia yang Harus Anda Baca*, (2019)

Perlombaan Antariksa antara Soviet dan Amerika Serikat. Sputnik 1 memiliki berat 83 kilogram dan lebar 58 sentimeter. Satelit ini mengorbit bumi rendah elips selama tiga minggu sebelum baterainya mati. Setelah itu, Sputnik 1 diam selama dua bulan sebelum jatuh kembali ke atmosfer². Eksplorasi terhadap ruang angkasa dimulai dengan diterbangkannya satelit milik Uni Soviet ini kemudian mengawali perlombaan luar angkasa atau Antariksa, antara dua negara adidaya pada masa itu yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat, hingga berlanjut pada perang dingin (*cold war*).

Seiring berjalannya waktu dengan semakin gencarnya akan perlombaan antariksa oleh negara-negara yang memiliki teknologi canggih berupa satelit, ini kemudian menimbulkan suatu kekhawatiran dimulainya perlombaan senjata dan penggunaan rudal atau nuklir antara kedua negara ini. Hingga akhirnya terbentuk suatu kesepakatan bersama antara Amerika dan Uni Soviet untuk membuat suatu perjanjian berkaitan dengan Luar Angkasa atau yang sekarang dikenal yaitu Perjanjian Luar angkasa (*Outer Space Treaty 1967*). Perjanjian ini ditandatangani dan dibuka oleh tiga negara penyimpan yaitu Amerika, federasi Rusia dan Inggris. Hingga saat ini berdasarkan sumber *data committe on the peaceful uses of outer space legal subcommittee sixty-second session* di Vienna, 15-26 April 2024, *Status of Internasional Agreements relating to Activities in Outer Space as at 1 January*

<https://baktikominfo.id/id/detail-berita/5-fakta-sejarah-satelit-pertama-di-dunia-yang-harus-anda-baca> (diakses pada 29 November, pukul 18.00)

²Steve Garber, *Sputnik dan Awal Mula Era Luar Angkasa*, (2007)

<https://www.nasa.gov/history/sputnik/index.html> (diakses 27 Oktober 2024, pukul 23.45)

2024 menyebutkan total negara (*ratification, acceptance, approval accession or susseccion*) sebanyak 144 negara dan negara (*signature*) sebanyak 22 dan negara (*declaration of acceptance of rights and obligations*) sebanyak 1 negara³.

Selanjutnya, pada tahun 1972, beberapa tahun setelah disahkannya perjanjian OST 1967, disepakati pula suatu perjanjian baru tentang luar angkasa yang mengatur tentang tanggungjawab negara-negara dalam aktivitasnya di luar angkasa yaitu *Liability Conventions* 1972 yang mengatur terkait pertanggungjawaban negara terkhususnya dalam setiap operasi peluncuran satelit yang mengakibatkan satelit tersebut mengalami kerusakan system di ruang angkasa dan berdampak pada tabrakan dengan satelit lain dan menimbulkan puing-puing yang tinggal di luar angkasa (*Space Debrish*) yang kemudian mengakibatkan terganggunya aktifitas di luar angkasa dan efek atau dampaknya yang juga membahayakan umat manusia di bumi, sehingga menjadi perhatian internasional untuk menerapkan konvensi tanggungjawab ini. Hingga seiring berjalannya waktu timbul pula konvensi-konvensi dan perjanjian lain terkait dengan luar angkasa seperti; *registration convention*, dan *moon treaty* dan konvensi lainnya.

Terkait ketentuan-ketentuan dalam perjanjian luar angkasa OST 1967 yang digagasakan didalamnya salah satunya bahwa dalam Pasal IV yang berbunyi;

“States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass

³ Legal Subcommittee, “Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Status of International Agreements Relating to Activities in Outer Space as at 1 January 2012 United Nations Treaties” 51595, no. January (2012): 1–11.

destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner.”

“The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military maneuvers on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited⁴.”

Pada bagian pertama Pasal IV, negara-negara diwajibkan untuk mematuhi perjanjian untuk menahan diri dari menempatkan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya di orbit bumi, menempatkan senjata tersebut pada benda di langit, atau dengan cara apa pun di luar angkasa. Pada paragraf 2, disebutkan bahwa bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya digunakan untuk tujuan damai. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menggunakan benda-benda langit ini untuk tujuan militer, pengembangan nuklir, manuver militer, atau tujuan lain yang dilarang oleh perjanjian tersebut. Sebaliknya, penggunaan personel militer untuk tujuan damai (*peaceful purpose*) atau penelitian ilmiah tidak boleh dilarang.

Kemudian pasal-pasal lain yang diatur dalam perjanjian ini yaitu, dalam preambule perjanjian luar angkasa 1967 yang berbunyi

***Inspired** by the great prospects opening up before mankind as a result of man’s entry into outer space,*

⁴ Outer Space Treaty, “- Done 27 January 1967 Xxxxxx,” United Nations Treaty Series 610 1970, no. 8843 (1967).

Recognizing the common interest of all mankind in the progress of the exploration and use of outer space for peaceful purposes

Selanjutnya isi preambule tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi,

“The exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind”.

Selanjutnya pasal diatas didukung pula pasal 2 ayat 1 yang berbunyi,

“Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means”.

Singkatnya dalam Preamble serta pasal-pasal yang ditegaskan di atas menegaskan ruang angkasa itu bebas dieksplorasi oleh semua negara demi membawa kemanfaatan untuk seluruh umat manusia dan juga bahwa negara dilarang mengklaim kedaulatan apapun di luar angkasa bahwa luar angkasa adalah milik bersama umat manusia dan bukan milik salah satu pihak tertentu (*non appropriation principle*), ataupun di kemudian hari melakukan eksploitasi terhadap benda-benda langit (*non exploitation principle*) sehingga dalam setiap penggunaan ruang angkasa harus dilakukan secara damai (*Peaceful Purpose*) yang merupakan tujuan daripada penggunaan itu membawa kemanfaatan bagi semua negara dan

seluruh umat manusia (*Common Heritage of Mankind*). Pasal-pasal, serta preambule dalam perjanjian luar angkasa diatas menggambarkan tentang bagaimana seluruh bangsa harus memanfaatkan benda-benda di luar angkasa untuk tujuan damai dan kemanusiaan sebagai suatu prinsip yang harus dikedepankan oleh seluruh bangsa dan juga menjadi suatu nilai fundamental yang termanifestasikan dari spirit fundamental PBB yang meliputi tiga poin penting yaitu perdamaian, keamanan dan kemanusiaan, yang dimana dalam poin preambule piagam PBB tahun 1945 yang berlaku dalam segala aspek kehidupan seluruh anggotanya. Kemudian bahwa dari pasal-pasal tersebut tentunya mencerminkan juga nilai-nilai Prinsip *Ius Cogens* yang sengatlah lekat dan erat dalam isi perjanjian luar angkasa 1967, dan juga perjanjian internasional lain yang serupa yaitu Perjanjian bulan (*Moon Treaty 1979*) yang dibuat setelah OST 1967, yang secara jelas juga dalam pasal 11 ayat 1 yang berbunyi,

“The moon and its natural resources are the common heritage of mankind, which finds its expression in the provisions of this Agreement and in particular in paragraph 5 of this article”.

Yang dimana arti dari pasal 11 ayat 1 sarat akan makna asas atau prinsip *common heritage of mankind*, atau warisan bersama manusia. Walaupun prinsip-prinsip tersebut hanya di uraikan dan disampaikan secara implisit dalam isi perjanjian luar angkasa ini (OST 1967), namun kekuatannya sebagai dasar mengikat dan suatu nilai fundamental yang *imperative* bagi seluruh bangsa

sangatlah kuat, hidup dan mengikat serta mengatur segala aspek dalam kehidupan masyarakat internasional. Hal ini juga tidak menjadikan bahwa dalam perjanjian ruang angkasa tersebut mengalami suatu ketidakjelasan norma dan sebagainya atau tidak secara spesifik mengatur tentang hal-hal seperti yang mungkin saja akan dipermasalahkan nantinya, sehingga hal tersebut tidak menjadi masalah karena dalam hukum kebiasaan internasional dimana ada anggapan bahwa semua negara “sama-sama paham” (*God faith*) namun hal ini dapat mengandung resiko tinggi dan menjadi masalah yang rumit di kemudian hari terutama berkaitan dengan munculnya penafsiran yang liar terutama karena hal atau objek dasar suatu perjanjian tersebut dibuat menyangkut hal-hal yang rentan atau suatu objek sensitive misalnya ruang angkasa.

Sehubungan dengan hal ini penggunaan dan aktifitas di luar angkasa hingga sekarang ini menimbulkan keresahan terutama saat terbitnya artikel per tahun 2023, salah satu artikel internasional atau dikenal dengan nama artikel *Lieber Institut West Point* yang memuat berita-berita seputar kajian hukum dan konflik bersenjata, dimana dalam isi artikel tersebut memuat berita terkait peluncuran satelit ke luar angkasa milik negara Korea Utara, dengan nama satelit *Malligyong-1*. Dijelaskan dalam artikel tersebut bahwa peluncuran satelit *Malligyong-1* dimaksud untuk tujuan militer dalam upaya untuk mengamati pergerakan militer AS dan Korea Selatan di wilayah tersebut. Tentu saja hal ini kemudian menuai kritik yang kontroversial terhadap hukum internasional berkaitan dengan kasus satelit tersebut dan menjadi ancaman baru terhadap negara-negara barat. Korea

Utara pun diperingati terkait operasi peluncuran satelit mata-mata tersebut yang dikecam negara-negara barat, sehingga dalam ungkapan Komando Luar Angkasa Amerika Serikat ditegaskan untuk dilakukan berbagai upaya untuk menghentikan operasi mata-mata tersebut.⁵

Kemudian apakah tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip materil hukum internasional oleh karena Korea Utara bukan negara pihak dalam perjanjian tersebut (OST 1967) dan perjanjian-perjanjian lainnya berkaitan dengan luar angkasa (*liability convention 1972, registration convention 1976*⁶) serta terkhusus kasus problematik penempatan satelit mata-matanya akan tetapi sebagai bagian dari masyarakat internasional mengharuskan setiap negara maupun Korea Utara tunduk pada ketentuan yang berlaku (norma dan prinsip) dalam hukum internasional sehingga, tindakan Korea Utara yang meluncurkan satelit militer ke Ruang Angkasa untuk melakukan aktivitas mata-mata terhadap negara Korea Selatan dan aktivitas militer Amerika Serikat sudah mengganggu landasan-landasan prinsipil kaidah hukum internasional (*Ius Cogens*) untuk operasi penggunaan ruang angkasa yang aman dan damai, dan juga bahwa penggunaannya telah bertentangan dengan status ruang angkasa sebagai warisan bersama umat manusia, yang harus membawa manfaat dan kebaikan untuk bersama.

⁵Matthew H Ormsbee, *Korean Space Race*, (2023) <https://lieber.westpoint.edu/korean-space-race/> (diakses 27 Oktober 2024, pukul 23.45)

⁶ Subcommittee, Legal. "Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Status of International Agreements Relating to Activities in Outer Space as at 1 January 2012 United Nations Treaties" 51595, no. January (2012)

Dalam perjanjian Luar Angkasa 1967 juga melarang negara-negara menempatkan senjata nuklir di orbit dan menugaskan negara-negara untuk "menghindari kontaminasi ruang angkasa" dan menetapkan bahwa semua negara harus memiliki akses bebas ke luar angkasa dan bahwa eksplorasi kosmos harus menjadi usaha damai "untuk keuntungan dan kepentingan semua negara." Perjanjian ini mencerminkan cita-cita atau nilai-nilai luhur umat manusia, termasuk menjaga bumi, kebaikan bersama, dan kerja sama yang damai⁷, hal yang sama juga terhadap pengamalan nilai *Ius Cogens* terhadap poin kemanusiaan dan perdamaian dalam pemanfaatan ruang angkasa untuk seluruh umat manusia sebagai suatu warisan bersama (*common heritage of mankind*) dalam memelihara perdamaian dan keamanan di luar angkasa. Walaupun dalam kenyataan yang terjadi masih menjadi suatu persoalan, bagaimana pengamalan dan penerapan perjanjian luar angkasa 1967 dalam aktifitas negara-negara di luar angkasa dan apakah Korea Utara telah mengamalkan dan melaksanakan kaidah-kaidah prinsipil dalam kehidupan masyarakat internasional dan cita-cita seperti yang di harapkan dalam perjanjian OST 1967, dan spirit dalam Piagam PBB kendati ketidak-ikutsertaannya dalam mengesahkan serta meratifikasi perjanjian OST 1967 maka dari uraian masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti terkait

problematisasi yuridis penerapan perjanjian luar angkasa *Outer Space Treaty* 1967 terhadap penempatan satelit *Malligyong-1* Korea Utara di luar angkasa.

⁷ National Aeronautics, "Keeping Outer Space Peaceful and Safe.: EBSCOhost," no. November (2020): 2020-21, <https://web.p.ebscohost.com>

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematik yuridis penerapan perjanjian *Outer Space Treaty 1967* terhadap satelit *Malligyong-1* milik Korea Utara yang ditempatkan di luar angkasa dengan aktivitas mata-mata atau penginderaan jauh (*remote sensing*)?
2. Bagaimana norma *Ius Cogens* dalam menegakan pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Utara?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui, mengkaji, dan menganalisis problematik yuridis penerapan perjanjian *Outer Space Treaty 1967* terhadap satelit *Malligyong-1* milik Korea Utara yang ditempatkan di luar angkasa dengan aktivitas mata-mata atau penginderaan jauh (*remote sensing*)
2. Mengetahui, mengkaji, dan menganalisis norma *Ius Cogens* dalam menegakan pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Utara.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangsi terutama sebagai bahan kajian dan referensi dalam pengembangan tulisan ini kedepannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat

Sebagai bahan referensi terutama menambah pengetahuan berkaitan dengan perjanjian Internasional *Outer Space Treaty 1967* sehubungan dengan kasus pelanggaran penerbangan satelit mata-mata *Malligyong-1* milik Korea Utara di Luar angkasa.

b. Pemerintah

Menjadi bahan kajian dan evaluasi dalam membuat kebijakan terkait dengan menerapkan hukum nasional dan juga internasional berkaitan perjanjian Internasional *Outer Space Treaty 1967* sehubungan dengan penerbangan satelit mata-mata *Malligyong-1* milik Korea Utara di Luar Angkasa.

c. Penelitian

Sebagai bahan referensi dan kajian dalam melakukan pengkajian dalam penelitian selanjutnya berkaitan dengan perjanjian Internasional *Outer Space Treaty 1967* sehubungan dengan penerbangan satelit mata-mata *Malligyong-1* milik Korea Utara di Luar Angkasa.